



KEPALA DESA TEGOWANU KULON
KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN

Kepada :
Yth BUPATI GROBOGAN
 Melalui Camat Tegowanu
 di-
 Purwodadi

SURAT PENGANTAR

Nomor : 141.1 / /LKPPD/XII/2022

Perihal	Lampiran	Keterangan
Bersama ini kami sampaikan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022, Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.	1 berkas	Mohon maklum adanya

Tegowanu Kulon, 31 Desember 2022
Kepala Desa Tegowanu Kulon

BROTO SUSILO



KEPALA DESA TEGOWANU KULON
KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN

Tegowanu Kulon, 31 Desember 2022

Nomor	: 141.1/	/Teg-kl/K/2022	Kepada, Yth :
Lampiran	: 1 (bandel)		Bupati Grobogan
Hal	: Laporan Keterangan Pemerintahan		Melalui Camat Tegowanu
	Desa (LKPD) Akhir Tahun 2022		di-
			Purwodadi

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 105 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 3, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Grobogan Laporan Keterangan Pemerintahan Desa (LKPD) Akhir Tahun 2022 sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Tegowanu Kulon

BROTO SUSILO

Tembusan:

1. Bupati Grobogan;
2. Dinas Dispermakdes Kabupaten Grobogan;
3. Camat Tegowanu;
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Bismillaah irrahmann irahim

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat Taufik dan Hidayahnya serta berkenannya, maka laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 yang merupakan amanat dari masyarakat dapat diselesaikan. Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada BPD dan Masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Penyelenggaraan Pembangunan, dibidang Pembinaan Kemasyarakatan dan dibidang Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan selama Tahun Anggaran 2020 disamping itu, Laporan Pertanggung jawaban ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa untuk Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan datang.

Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Laporan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang merupakan upaya bersama seluruh Aparatur Desa dengan lembaga-Lembaga Desa lainnya melalui pengumpulan data dan kompilasi dari seluruh laporan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kepada seluruh aparatur Desa dan semua pihak yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan ini disampaikan terima kasih

Demikianlah penyusunan Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa ini kami buat dan mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas, semoga di tahun yang akan datang akan lebih baik dari tahun ini.

Wabillaahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Tegowanu Kulon, 31 Desember 2022

Kepala Desa Tegowanu Kulon

BROTO SUSILO

DAFTAR ISI

	Hal
Bab I Pendahuluan	6
A. Latar Belakang	6
B. Dasar Hukum	7
C. Sejarah Desa Tegowanu Kulon	7
D. Gambaran Umum Desa Tegowanu Kulon	8
1. Kondisi Geografis	8
2. Gambaran Umum Demografis	8
3. Kondisi Ekonomi	10
4. Maksud Dan Tujuan	10
Bab II Rencana Pembangunan	11
A. Visi Dan Misi.	11
B. Indikator Keberhasilan Program	14
C. Strategi Dan Arah Kebijakan Desa Prioritas Desa	14
Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa	16
A. Urusan Hak Asal Usul Desa	16
1. Pelaksanaan Kegiatan	16
2. Tingkat Pencapaian	16
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa	16
4. Data Perangkat Desa	16-17
5. Data Lembaga Desa	17
6. Alokasi Dan Realisasi Anggaran	17
7. Proses Perencanaan Pembangunan	17
8. Sarana Dan Prasarana	17
9. Permasalahan Dan Penyelesaian	17
B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten/Kota	18
1. Pelaksanaan Kegiatan	18
2. Tingkat Pencapaian	23
3. Realisasi Program dan Kegiatan	23
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa	23
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran	23
6. Permasalahan dan penyelesaian	24
Bab IV Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	24
1. Dasar Hukum	24
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	24
3. Pelaksana Kegiatan	24
4. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan	24
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan	25
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan	25
1. Dasar Hukum	25
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan	25
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran	25
Bab V Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya	
A. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	
1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya	26
2. Status Bencana	26
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran	26
4. Antisipasi Desa	26
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa	26
6. Kelembagaan Yang Dibentuk	26
B. Penyelenggara Ketentraman Dan Ketertiban Umum	26
1. Gangguan Yang Terjadi	26
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa	27
3. Penanggulangan Dan Kendalanya	27
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan	27
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran	27

	C. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa	
	a. Pengelolaan Pendapatan Desa	27
	b. Pengelolaan Belanja Desa	27
Bab VI	Penyelenggaraan Di Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan	28
	a. Pembinaan Generasi Muda Dan Olahraga	28
	b. Pembinaan Kamtibmas	28
	c. Pengembangan Seni Budaya Lokal/Modern	28
Bab VII	Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya – Upaya Pemecahannya	
	a. Pandangan Umum	28
	b. Faktor-Faktor Yang Mendukung Pembangunan	29
	c. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pembangunan	29
	d. Peluang – Peluang Yang Dapat Dikembangkan	29
	e. Langkah Strategis Pembangunan	29
Bab VIII	Penutup	
	a. Kesimpulan	30
	b. Saran	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kepala Desa yang Pernah Menjabat di Desa Tegowanu Kulon
Tabel 1.2	Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022
Tabel 1.3	Data Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022
Tabel 1.4	Data Penduduk Menurut Pekerjaan/Mata Pencarian Tahun 2022
Tabel 3.1	Data Sarana dan Prasarana yang Ada di Desa Tegowanu Kulon
Tabel 3.2	Data Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Umum
Tabel 3.3	Data Pembangunan Tahun 2022
Tabel 6.1	Pendapatan Desa Tahun 2022
Tabel 6.2	Belanja Desa Tahun 2022
Tabel 6.3	Rincian Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022
Tabel 6.4	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru pada 28 Nopember Tahun 2019 merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana BPD berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui BPD, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana dari APBN;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa:
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

C. SEJARAH DESA TEGOWANU KULON

Dalam struktur pemerintahan, Desa Tegowanu Kulon merupakan hasil dari pemekaran dari Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sejak bulan April Tahun 1921. Nama Desa Tegowanu Kulon digunakan oleh Pemerintah Desa Tegowanu Kulon sejak berdiri hingga sekarang yang berasal dari nama Tegowanu yang artinya Tiga , sedangkan Wanu diambil dari kata Jawa (bahasa Jawa) yang artinya Wani atau Berani. Maka dengan dimekarkannya desa ini diharapkan memberi rasa kenyamanan kepada warga masyarakat Desa Tegowanu Kulon.

Adapun orang-orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tegowanu Kulon dari mulai berdiri tercatat sebagai berikut :

No	Nama	Tahun	Masa Jabatan	Ket
1	POTRO	1921 - 1926	5 Tahun	
2	YADI	1927 - 1930	2 Tahun	
3	SUKANDAR	1930 - 1945	6 Tahun	
4	SUHARNO	1945 - 1965	5 Tahun	
5	SUPANGAT	1965 - 1970	2 Bulan	
6	SUYITMAN	1970 - 1975	6 Tahun	
7	MARGONO	1975 - 1985	10 Tahun	
8	JOKO UTOMO	1985 - 1995	10 Tahun	
9	DWI NINGSIH, S.Sos	1995 - 2018	6 Tahun	
10	KAS HARTONO, SH	2018	4 Bulan	Plt Kades
11	BROTO SUSILO	2018 -2025	6 Tahun	Sekarang

Tabel 1.1 Data Kepala Desa yang Pernah Menjabat di Desa Tegowanu Kulon

Sejak berdiri, Desa Tegowanu Kulon membawahi 2 (dua) Dusun dari hasil pemekaran desa yaitu Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Dari 6 (enam). Sedangkan sekarang Desa Tegowanu Kulon membawahi 2 (Dua) dusun karena ada pemekaran dusun yaitu Dusun Jembangan dan Dusun Mbah Tuan.

Tanah-tanah yang terletak dalam wilayah Desa Tegowanu Kulon pada saat sekarang diletakan berbagai hak diatasnya hukum yang berasal dari tanah negara kepunyaan raja Zaman dahulu (verseladen). Bata-batas Desa Tegowanu Kulon dari sebelah barat adalah Desa Sidorejo/Kabupaten Demak, sebelah utara Desa Tajemsari, sebelah timur Desa Tegowanu wetan/Sungai Jratun dan sebelah selatan adalah Desa Tlogorejo dan Desa Medani.

Hubungan dengan Desa-Desa lain terutama dengan Desa tetangga di lingkungan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan bagian selatan sangat erat, baik dibidang pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya. Penduduk Desa Tegowanu Kulon yang sekarang menjadi warga masyarakat Desa Tegowanu Kulon adalah merupakan penduduk asli walaupun semula diantara mereka merupakan pendatang dari kabupaten lain, seperti Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang dan Salatiga dan Boyolali.

Walaupun peninggalan pengaruh raja-raja zaman dahulu ditemukan dipetilasanpetilasan yang dapat dijadikan benda-benda yang bernilai sejarah, namun ada semacam petilasan/paninggalan berupa makam-makam yang dikelola oleh masyarakat Desa Tegowanu Kulon dan dianggap sebagai keramat nenek moyang.

Adapaun keramat-keramat tersebut diantaranya :

- 1. Makam Mbah tuan yang berada di Dusun Mbah Tuan;
- 2. Patilasan Mbah Jembangan yang terletak di Dusun Jembangan.

D. GAMBARAN UMUM DESA TEGOWANU KULON

1. Kondisi Geografis

Secara Geografis Desa Tegowanu Kulon terletak pada posisi-7°0462 Lintang Selatan dan 110°6075 Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah daratan rendah yaitu 100 m diatas permukaan air laut.

Secara Administratif, Desa Tegowanu Kulon terletak di wilayah Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dengan Luas areal Luas Desa/kelurahan 182,52 Km² atau 182,52 Ha dengan Posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga :

Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Desa Tajemsari
- Sebelah Selatan : Desa Tlogorejo, Desa Medani
- Sebelah Timur : Desa Tegowanu Wetan
- Sebelah Barat : Desa Sidorejo Kabupaten Demak

Jarak tempuh Desa Tegowanu Kulon ke ibukota Kecamatan Tegowanu adalah 3 Km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 33 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 70 menit.

2. Gambaran Umum Demografis

Data Pendidikan Desa Tegowanu Kulon berdasarkan profil Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/Sederajat	1439
2.	SLTP/Sederajat	945
3.	SLTA/Sederajat	1053
4.	Tidak/Belum Sekolah	912
5.	Belum Tamat SD/Sederajat	399
6.	Diploma IV/Strata I	194
7.	Akademi/Diploma III/S. Muda	59
8.	Strata II	21
9.	Strata II	15
10.	Diploma I/II	1439
	Jumlah	5037

Tabel1.3 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin:

No		Umur (tahun)	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	0-4		181	178
2	5-9		237	192
3	10-14		209	202

4	15-19		221	186
5	20-24		187	203
6	25-29		203	178
7	30-34		188	193
8	35-39		209	223
9	40-44		187	202
10	45-49		190	175
11	50-54		147	147
12	55-59		130	159
13	60-64		118	94
14	65-69		58	59
15	70-74		42	46
16	>75		40	52
		Jumlah	2.547	2490

Tabel1.4 Data Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Jumlah penduduk menurut pekerjaan/mata pencaharian:

No	Mata Pencaharian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Belum/tidak bekerja	513	456	969
2	Bidan/Perawat	1	2	3
3	Buruh Harian Lepas	5	1	6
4	Nelayan	-	-	-
5	Buruh Tani/Perkebunan	49	36	85
6	Guru	6	14	20
7	Karyawan BUMD/BUMN	5	1	6
8	Karyawan Honorer	3	1	4
9	Karyawan Swasta	647	570	1.217
10	Mekanik	-	-	-
11	Mengurus Rumah Tangga	-	194	194
12	Nelayan/Perikanan	2	-	-
13	Paraji	-	-	-
14	Pedagang keliling	-	-	-
15	Pegawai Negeri Sipil	32	20	52
16	Pelajar/Mahasiswa	494	441	935
17	Pembantu Rumah Tangga	-	1	1
18	Pensiunan	32	12	44
19	Perangkat Desa	6	0	6
20	Perdagangan	2	8	10
21	Petani/Pekebun	171	147	318
22	Peternak	-	-	-
23	Sopir	1	0	1
24	TNI/POLRI	17	1	18
25	Transportasi	3	0	3

26	Pertukangan	2	0	2
27	Ustadz/Mubaligh	2	0	2
28	Wiraswasta	522	514	1036
	Jumlah	2.547	2.490	5.037

Tabel 1.5 Data Penduduk Menurut Pekerjaan / Mata Pencacharian Tahun 2022

3. Kondisi Ekonomi

Upaya menjadi mayarakat Desa Tegowanu Kulon sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, mempunyai mental yang kokoh dan menjadi masyarakat yang sentosa adalah sebuah prioritas dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Berbagai upaya dan usaha telah dan terus dilaksanakan oleh mayarakat yang diwakili oleh Pemerintah Desa dengan membangun suatu kesadaran masing-masing individu masyarakat dalam mewujudkan harapan tersebut. Kesadaran yang akhirnya akan melahirkan sikap positif terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui suatu perencanaan Pembangunan Partisipatif, melalui musyawarah dan mufakat masyarakat sehingga agenda Pembangunan yang dilaksanakan benar-benar akan menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seiring dengan itu ketertiban masyarakat secara langsung dalam mengolah dan melaksanakan Pembangunan mutlak dilaksanakan, sehingga Pembangunan masyarakat bukanlah harapan semata, akan tetapi benar-benar di wujudkan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga serta masyarkat yang ada, secara tidak langsung telah mendukung terlaksananya tugas – tugas Pemerintah Desa

a. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian, mengingat wilayah desa Tegowanu Kulon 60% persawahan. Namun dari pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang. Padahal dari segi pemasaran hasil, banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini. Mata pencaharian masyarakat Desa Tegowanu Kulon adalah sebagai petani, buruh tani, buruh Harian lepas/Pabrik dan Kewirausahaan serta pekerjaan lainnya. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal keterampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnnya barang-barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Desa Tegowanu Kulon namun wilayah lain juga keadaanya sama.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan perekonomian desa didominasi oleh sektor pertanian, Peternakan dan kewirausahaan , hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan kegiatan non pertanian.

Tingkat pertumbuhan ekonomi desa masih dalam kategori sedang, Kekurangan Lapangan Kerja di Desa Tegowanu Kulon menyebabkan banyak warga Desa Tegowanu Kulon bekerja di luar daerah/Boro untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari adanya laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini adalah :

1. Sebagai laporan yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan Program – program kerja Pemerintah Desa selama 1 (satu) Tahun;
2. Sebagai bahan untuk mengevaluasi sejauh mana program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan secara baik oleh Pemerintah Desa;
3. Sebagai bahan referensi, acuan untuk Pembangunan di masa mendatang.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN

A. VISI

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Tegowanu Kulon saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Tegowanu Kulon pada periode 6 (Enam) tahun ke depan (tahun 2019-2025), disusun visi sebagai berikut :

“Mewujudkan Desa Tegowanu Kulon Menjadi Gerbang Kabupaten Grobogan Maju, Aman, Damai, Mandiri Dan Berdaya Saing Dengan Asas Kekeluargaan, Gotong-Royong Dan Demokratis”

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Desayangmandiriberbasispertanianmengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Tegowanu Kulon mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian secara luas.
2. Adapun yang dimaksud masyarakatyangsehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
3. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakatyangcerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
4. Yang dimaksud masyarakatyanglebihsejahteraadalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Untuk mencapai **Misi 1**, yaitu "Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya." maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019 - 2025 adalah sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa, dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi;
 - b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam arti luas;
 - c. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan;
 - d. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata di bidang pertanian.
 2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa, dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa.
 - b. Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan di desa.
 3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat kegiatan pendidikan.
 - b. Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.
 4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
2. Untuk mencapai **Misi 2**, yaitu "Meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. "maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019 2025 yang akan dilaksanakan adalah :
 - 1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat;
 - b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan;
 - c. Menurunnya angka kematian bayi;
 - d. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita;
 - e. Menurunnya angka Stunting Pada Anak Usia dini.
 - 2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat, dengan sasaran :
 - a. Semakin minimalnya presentase absensi para pekerja/pegawai/aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.
 - b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.
3. Untuk mencapai **Misi 3**, yaitu "Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik. "maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019 - 2025 yang akan dilaksanakan adalah :
 - 1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas;
 - b. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas;
 - c. Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA;
 - 2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, dengan sasaran Meningkatnya tingkat ke bekerjaan lulusan pendidikan kejuruan.
 - 3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, dengan sasaran antara lain sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (karang taruna);
 - b. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.
 - 4) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
 - b. Meningkatnya prestasi olahraga di semua tingkatan.

4. Untuk mencapai **Misi 4**, yaitu "Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata. "maka tujuan dan sasaran pembangunannya antara lain:
 - 1) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.
 - 2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas, dengan sasaran antara lain Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan.
 - 3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya peran pemberdayaan para pelaku pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian;
 - b. Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.
 - 4) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya ketrampilan usaha industri kecil dan berkembangnya usaha industri;
 - b. Meningkat dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat;
 - c. Meningkatnya usaha di bidang pariwisata;
 - d. Meningkatnya dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan/atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.
5. Untuk mencapai **Misi 5**, yaitu "Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. "maka tujuan dan sasaran pembangunannya meliputi :
 - 1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan;
 - b. Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana;
 - c. Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat;
 - d. Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
 - 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
 - b. Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal
 - 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
 - b. Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
 - c. Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparatur pemerintahan desa.
6. Untuk mencapai **Misi 6**, yaitu "Mengupayakan pelestarian sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan meningkatkan perekonomian." Maka tujuan dan sasaran pembangunan 6 (Enam) tahun ke depan antara lain:
 - 1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup dengan sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

- 2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya upaya reboisasi.
 - b. Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.
 - c. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

D. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

1. Meningkatkan Aparatur Pemerintah Desa;
2. Tercapainya percepatan pelayanan yang optimal dan memuaskan;
3. Tugas pokok dan fungsi aparat berjalan sesuai bidang masing – masing;
4. Terciptanya tata Administrasi Desa yang baik;
5. Terciptanya Lingkungan Kantor Desa yang baik, bersih dan teratur;
6. Harmonisnya hubungan kerja aparatur Desa dengan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten;
7. Terciptanya Pembangunan yang sesuai dengan jadwal dan target; 8. Berputarnya roda ekonomi masyarakat.

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Program ADD (Alokasi Dana Desa) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2014 dan DD (Dana Desa) mulai dilaksanakan pada tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi Desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja pemerintah kabupaten dan Pusat. Semua Dana dari Pemerintah baik Daerah Tingkat I maupun Tingkat Pusat sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan di bidang Pemberdayaan masyarakat, yang akan menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa dari dana APBDes maupun pemerintah kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah provinsi dari APBD Propinsi dan Pemerintah pusat dari dana APBN.

Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu ;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- Rencana Pembangunan Tahunan Desa / Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes).

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten dan APBDesa. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Desa Tegowanu Kulon periode tahun 2019 sampai dengan 2025 yang telah direview pada tahun 2019 untuk tahun 2022 diarahkan kepada pembangunan infrastruktur diantaranya adalah; Penataan Lingkungan, Pembangunan TPT, Renovasi Lapangan Sepak Bola, Pembangunan Lapangan Voli, Pembangunan Posyandu, Pembangunan/Renovasi Madrasah Diniyah, Pembangunan Gedung PAUD, Pembangunan Jalan Desa, Saluran Drainase, Pengecoran Jalan Desa, Peningkatan Jalan Usaha Tani, dan Jaringan Irigasi Pertanian lainnya. Karena infrastruktur yang memadai merupakan salah satu unsur utama penyangga memajukan perekonomian warga masyarakat Desa Tegowanu Kulon khususnya dan masyarakat sekitar Kecamatan Tegowanu pada umumnya.

2. Rencana Kerja Tahunan Desa

Rencana Kerja Tahunan Desa merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat tahunan yang kegiatannya berdasarkan APBDesa yang telah disetujui oleh BPD dan disahkan dari Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana PAD, dana ADD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun,

kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek yaitu ; perawatan jalanjalan kampung, perawatan kantor kepala Desa, bantuan pendidikan meliputi pendidikan formal yaitu ; Paud, MTs dan MA, kemudian pendidikan non formal diantaranya, TPQ, Kepemudaan, dan tempat-tempat ibadah.

3. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan sebagai berikut ;

- Penyelenggaran urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
- Penyelengara urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelengara urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian keuangan Desa merupakan bagian dari proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah Desa Tegowanu Kulon dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa (PAD). PAD Desa Tegowanu Kulon tiap tahunnya untuk kegiatan penyelenggara Pemerintahan Desa. Untuk itu harapan dari Pemerintah Desa Tegowanu Kulon mengharapkan dana-dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten terus diperbesar guna menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunanpembangunan fisik maupun non fisik.

4. Pengelolaan Pembiayaan

Semua sumber pembiayaan di Pemerintahan Desa Tegowanu Kulon didanai sepenuhnya dengan dana sebagai berikut ;

- Pendapatan Asli Desa (PAD);
- Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Dana Desa;
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Bagi Hasil Pajak & Retbusi Daerah Kabupaten;
- Bantuan lain yang tidak mengikat dan sah menurut Undang-undang
- Swadaya masyarakat dan Gotong-royong

Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dalam APBDesa yang disusun secara bersama-sama lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa , BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Tokoh Perempuan serta unsur lainnya yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes yang ditetapkan dalam berita acara Musrenbangdes.

Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan dikelola oleh Bendahara Desa dan Tim Teknis, Kebijakan umum Anggaran, baik langsung maupun tidak langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Tegowanu Kulon yang tertuang dalam APBDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.

Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan melihat indek anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Bagi hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten /Kota merupakan dana stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena prinsip pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Tegowanu Kulon. Program-program pembangunan Desa dilakukan

dengan memperhatikan serta menampung usulan-usulan musyawarah dari tingkat RT dan segenap aspirasi segenap lapisan warga masyarakat Desa Tegowanu Kulon.

F. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam Desa selama Tahun Anggaran 2022 cukup banyak yang dilaksanakan bersumber dari dana Pemerintah yaitu ADD, Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Bagi Hasil Pajak & Restribusi Daerah Kabupaten priorirtas Desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes disetiap tahun dan mengacu pada RKPDes dan RPJMDes.

Semua pelaksanaan pembangunan di Desa menggunakan ketentuan skala prioritas, setelah pembangunan fisik umum, Jalan Desa, Penataan Lingkungan, Saluran Sanitasi Rumah Tangga, Saluran Drainase, dan lain sebagainya.

**BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA**

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan Desa, serta pembinaan masyarakat Desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan usulan-usulan hasil musyawarah dari tingkat RT dan ditampung pada kegiatan dusun yang kemudian dibawa dalam Musrenbangdes.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu berhasil maksimal. Di Desa Tegowanu Kulon tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur mencapai 100 % baik pembangunan yang bersumber dari APBDes, ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak & Restribusi Daerah Kabupaten/Kota, APBD Proivinsi dan didukung partisipasi serta gotong-royong masyarakat Desa baik berupa materiil maupun non materiil, baik berupa jasa maupun barang.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa, BPD, LKMD, Kadus dan RT, LINMAS, PKK, Karang Taruna berjalan dengan baik dan sudah sesuai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah.

4. Data Perangkat Desa

Desa Tegowanu Kulon dibagi menjadi 2 (Dua) wilayah Dusun yang terdiri dari 18 (Delapan Belas) Rukun Tetangga) (RT) dan 3 (tiga) Rukun Warga (RW), berikut data Perangkat Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) Kepala Desa | : BROTO SUSILO |
| 2) Sekretaris Desa | : SITI RONDIYAH |

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 3) Kasi Pemerintahan | : iSTIKOMAH |
| 4) Kaur Keuangan | : SUPRAPTO |
| 5) Kaur Perencanaan | : HARTONO |
| 6) Kasi Kesejahteraan | : WARSONO |
| 7) Kaur Tata Usaha dan Umum | : MASRODHI |
| 8) Kasi Pelayanan | : MOHLISIN |
| 9) Kepala Dusun Jembangan | : MOHLISIN |
| 10) Kepala Dusun Mbah Tuan | : SIDARTA |
| 11) Pegawai Desa | : Siti Zulaikah |

5. Data Lembaga Desa

1) BPD Desa Tegowanu Kulon

- | | |
|-------------|------------------------|
| Ketua | : WARDIONO |
| Wakil Ketua | : SHODIKIN, Spd |
| Sekretaris | : SELLA OKTADIYANTI |
| Bendahara | : HERI SAPUTRO, ST |
| Anggota | : RUDI KUSWANTORO, Spd |

2) LPMD Desa Tegowanu Kulon

- | | |
|------------|--|
| Ketua | : SUHADI |
| Sekretaris | : MUDRIKAH |
| Bendahara | : NOVI ANDANSARI |
| Anggota | : SUWARDI
SUBKHAN
DIDIK HERMANTO |

6. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang telah dituangkan dalam APBDes bisa sesuai rencana walaupun adakala defisit anggaran, semua itu dikarenakan pendapatan lebih kecil dari belanja baik langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya terjadi di PAD dan untuk ADD, Dana Desa Bagi Hasil Pajak & Retrebusi Daerah Kabupaten/Kota, tepat dan tidak ada masalah, semua pelaksanaan kegiatan di Desa Tegowanu Kulon lebih difokuskan pada skala prioritas yang dianggap urgent dan darurat. Jenis pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Panganadaran dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

7. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tegowanu Kulon, sistem gotong-royong masih berjalan dan akan terus dipertahankan dan dilestarikan, karena gotong-royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dalam menjalin kerukunan serta kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan Desa dilakukan bertahap dari musyawarah di tingkat RT dan Tingkat Dusun dalam menentukan lokasi rencana pembangunan lalu hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat Desa dan kemudian dalam Musrenbangdes dimasukan dalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja Tahunan Desa.

Selanjutnya dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kemampuan Desa.

8. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan Desa menuju kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tegowanu Kulon, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan skala Desa. Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tegowanu Kulon masih

mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa Bagi Hasil Pajak & Restribusi Daerah Kabupaten/Kota, menghasilkan kegiatan yang bermanfaat antara lain sebagai berikut :

- Pemerintahan Desa lebih optimal dalam melayani warga masyarakat;
- Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa dapat meningkatkan kemampuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- Partispasi swadaya masyarakat dan gotong-royong tenaga lebih optimal. Berikut ini data sarana dan prasarana yang ada di Desa Tegowanu Kulon adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah
1	Kantor Desa	1 unit
2	Pustu	1 unit
3	Posyandu	5 Unit/Pos
4	SLTA / MA	-
5	MTs /SMP	-
6	SD Negeri	3 unit
7	Paud	4 unit
8	TPQ/Madrasah Diniyah (MD)	3 unit
9	Masjid	5 unit
10	Mushola	19 unit
11	Pondok Pesantren	1 unit

Tabel 3.1 Data Sarana dan Prasarana yang Adadi Desa Tegowanu Kulon

9. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada kendala baik kendala teknis maupun non teknis, guna mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar dapat dukungan sekaligus partisipasi dari masyarakat kemudian diharapkan seluruh warga masyarakat merasa ikut memiliki terhadap pekerjaan tersebut dan nantinya kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

B. URUSAN PEMERINTAH YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten yang terkait dalam pelayanan dasar. Keadaan geografis Desa Tegowanu Kulon yang berjarak 3 KM apabila ditempuh menggunakan kendaraan membutuhkan waktu 45 menit ke Ibukota Kecamatan Tegowanu yang relatif dekat dan tidak menemui kendala dalam pelaporan-pelaporan data bisa tepat waktu. Terkait perencanaan kegiatan Desa yang berskala besar maka diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RPJMDes, dengan harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung oleh Pemerintah Kabupatean Grobogan dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, sedangkan kegiatan yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa sendiri. Mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa, urusan pemerintah yang diserahkan kabupaten

merupakan tugas desentralisasi yang dilaksanakan pemerintah desa meliputi berbagai bidang yang telah ditentukan dan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan desa yang disesuaikan dengan kondisi serta kemendesakan kebutuhan masyarakat yaitu:

1) Bidang Pertanian Ketahanan Pangan

Pertanian ketahanan pangan merupakan sektor unggulan bagi percepatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat Desa Tegowanu Kulon, hal ini didukung dengan wilayah pertanian berupa sawah yang sangat luas. Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas untuk mewujudkan ketahanan pangan yang terkait dengan sistem usaha tani antara lain:

1. Penyediaan sarana dan prasarana hasil produksi untuk nilai tambah bagi peningkatan pendapatan petani dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian, kampanye dan penyediaan benih unggul;
3. Melakukan pembinaan pada beberapa kelompok tani bekerjasama dengan dinas pertanian PPL;
4. Pembinaan petani pemakai air (P3A).

2) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan adalah merupakan hak setiap warga negara. Kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat ditentukan dengan parameter tingkat pendidikannya dan merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan merupakan prioritas pembangunan dalam rangka terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai insan pembangunan pedesaan.

Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat telah berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan aksesibilitas pendidikan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Turut serta mensukseskan program wajib belajar 9 tahun dan peningkatan mutu pendidikan;
2. Mengupayakan pembentukan Perpustakaan Desa kemudian mengusahakannya sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat.

3) Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi masyarakat, dan dalam pelayanan kesehatan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten untuk mewujudkan diluncurkan program sehat dan cerdas dan lain lain. walaupun demikian gangguan kesehatan masyarakat tidak dapat dihindari banyak penyakit yang menimpa masyarakat antara lain demam berdarah, muntaber dll. yang sangat perlu mendapat penanganan yang lebih serius dari pemerintah dan pemerintah desa.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti kelengkapan pelayanan Poskesdes Desa Tegowanu Kulon harus didukung dengan fasilitas yang cukup dan dengan tenaga yang cukup pula seperti tenaga bidan desa;
2. Peningkatan pelayanan masyarakat meliputi pelayanan kesehatan balita, ibu pada posyandu di masing-masing dusun, pelayanan kesehatan masyarakat miskin, pemberian makanan pendamping bagi bayi kurang gizi, pengelolaan jamkesmas/KIS;
4. Merencanakan pembangunan posyandu;
5. Mengupayakan dan memperjuangkan insentif kader posyandu.

4) Bidang Sosial

Banyaknya warga masyarakat desa yang tergolong miskin , pengangguran, anak terlantar, hal ini merupakan dampak dari krisis yang telah menimpa bangsa Indonesia tahun 1997 yang masih dirasakan sampai dengan saat ini. Kita tidak boleh tinggal diam, melainkan harus bekerja keras agar segera keluar dari permasalahan tersebut.

program dan kegiatan yang dilakukan mengusulkan bantuan rumah sehat ke dinas sosial dan tenaga kerja, menyalurkan program beras miskin kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat.

5) Bidang Pekerjaan Umum

Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan desa urusan pekerjaan umum adalah satu urusan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung dan menunjang peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan potensi desa yang dimiliki guna sepenuhnya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum tersebut pemerintah desa telah melaksanakan program-program sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Sumber Dana
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Dana Desa
2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Dana Desa
3	Pemeliharaan Jalan Desa	Dana Desa
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan)	Dana Desa
5	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Dana Desa
6	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	APBD PROV

Tabel 3.2 Data Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Umum

6) Bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan urusan lingkungan hidup tidak terlepas dari suatu upaya untuk pemulihan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Pembangunan lingkungan hidup juga dapat dijadikan sebagai fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan pada bidang lainnya agar terwujud pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Lingkungan hidup juga berperan dalam mengembangkan sumber daya alam dan juga.

Dalam menata desa agar tetap indah dan menarik, maka keseimbangan lingkungan hidup sudah sepatutnya dipertahankan dan dilestarikan. Urusan lingkungan hidup difokuskan pada pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan agar tetap lestari.

7) Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

Dalam rangka ketertiban dan ketentraman masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum pemerintah desa telah berupaya untuk mensosialisasikan peraturan peratuan pemerintah pada Partai Politik Parpol, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan atau pada masyarakat desa

pada umumnya untuk diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (low enforcement).

8) Bidang Otonomi Desa

Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam hal ini pemerintah desa telah mengadakan proses regulasi atau penyederhanaan peraturan-peraturan yang ada, melakukan penelitian dan pendataan potensi desa, melakukan kerjasama antar desa, melakukan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa.

9) Bidang Pertanahan

Kegiatan dalam bidang pertanahan antara lain: Memberikan pelayanan atau memfasilitasi pada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli, pembuatan surat keterangan warisan, hibah dll.

1. Memberikan surat keterangan hak atas tanah;
2. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah.

10) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil antara lain :

1. Melakukan registrasi jumlah penduduk sesuai jenis kelamin dan mata pencaharian dilaksanakan oleh kepala dusun dan sampai saat ini belum selesai;
2. Melakukan registrasi jumlah penduduk menurut hak pilih dalam pilkada dan oleh PPS;
3. Menerbitkan surat keterangan kartu keluarga untuk penerbitan KTP;
4. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk;
5. Membuat surat keterangan untuk penerbitan akte kelahiran;
6. Membuat Data Base Kependudukan;

11) Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum

Kondisi sosial masyarakat Desa Tegowanu Kulon dari awal tahun 2022 secara umum masih relatif aman dan terkendali langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1. Melakukan kegiatan sambang desa dan mengikuti kegiatan patroli aparat keamanan;
2. Bersama BKD tetap memelihara dan menjaga ketertiban dan keamanan desa.

12) Bidang Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kebijakan serta prioritas pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa diarahkan pada terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif dan akuntabel, hal ini akan dapat terlaksana apabila perencanaan pembangunan dilandasi prinsip-prinsip dan mekanisme perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan desa. Penyusun perencanaan pembangunan desa baik rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan desa satu tahun disusun dan direncanakan secara bersama-sama dengan melibatkan semua tokoh masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) setiap tahun.

13) Bidang Penerangan, Informasi dan Komunikasi

Menyampaikan atau mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penegakan hukum, selain dari pada itu juga menyampaikan informasi jenis-jenis pembangunan yang masuk desa.

14) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peran perempuan tidak dapat dipisahkan dalam kesuksesan pembangunan, pemerintah desa menyadari hal tersebut dengan mengikut sertakan perempuan dalam proses pembangunan seperti pada pelaksanaan musrenbangdes, musrenbang kecamatan dan juga keikut sertaannya sebagai pelaku dalam pembangunan desa minimal 30 persen. Melakukan gerakan sayang ibu dan balita, mensosialisasikan pentingnya kesehatan ibu dan balita sehingga mereka akan tetap memelihara kesehatannya dan dapat mencegah kematian yang sering menimpa ibu hamil dan bayinya.

15) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bekerjasama dengan puskesmas menyampaikan informasi pada masyarakat tentang standar keluarga sejahtera, makanan sehat bagi balita, imunisasi dan gizi keluarga, mensosialisasikan gerakan sayang ibu, mensosialisasikan tindakan pencegahan kematian ibu hamil dan melahirkan serta kematian bayi.

16) Bidang Pemuda dan Olahraga

Pemuda dan olah raga satu kesatuan yang melekat dan tidak dapat dipisahkan sebagai generasi penerus bangsa. pemuda merupakan harapan bangsa, segala potensi dan kreatifitasnya perlu dipacu terus menerus agar terbina generasi yang tangguh dan mandiri serta siap berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Dalam upaya memacu prestasi pemuda dan keolahragaan, maka Pemerintah Desa Tegowanu Kulon telah melaksanakan program sbb :

- ✓ Peningkatan peran serta kepemudaan dengan pembentukan Karang Taruna kemudian mengusahakan keterlibatannya dalam pembangunan desa;
- ✓ Pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- ✓ Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
- ✓ Menyelenggarakan berbagai kegiatan pertandingan olahraga, seni dll.

17) BidangPemberdayaanMasyarakatDesa

- ✓ Melakukan identifikasi sumber daya manusia;
- ✓ Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan;
- ✓ Penataan dan pemberdayaan organisasi masyarakat desa;

a. Bidang Statistik

Bidang statistik sangat penting dan berperan dalam memotret kegiatan kegiatan pembangunan melalui kumpulan angka angka terhadap pembangunan desa. Secara umum urusan dan kegiatan statistik dilakukan kerjasama dengan badan pusat statistik kecamatan dan Kabupaten Grobogan. Program yang dilaksanakan antara lain sensus pendataan penduduk, sensus pendataan ekonomi dan lain lain.

b. Bidang Arsip dan Perpustakaan

Dokumen-dokumen penting desa adalah aset yang perlu diamankan, dilestarikan dan dipelihara secara utuh keberadaannya karena memuat sejarah perkembangan desa. Urusan kearsipan berperan penting dalam mengadministrasikan perkembangan desa setiap tahunnya, guna menunjang tata kearsipan tersebut program program yang dilaksanakan pemerintah desa adalah:

program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan pengembangan system pelaporan keuangan desa, dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip desa.

Sementara dibidang perpustakaan seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan tehnologi dewasa ini keberadaan sarana perpustakaan amat dibutuhkan, terlebih pula dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam budaya baca dan Pelatihan Komputer Internet baik dikalangan pelajar maupun masyarakat umum. Sebagai upaya mendukung urusan perpustakaan tersebut, program yang dilaksanakan adalah pengembangan budaya baca dan pembentukan perpustakaan desa serta pengembangannya bekerjasama dengan perpustakaan Kabupaten Grobogan.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program Desa tidak lepas dari peran serta segenap partisipasi dukungan baik berupa jasa maupun tenaga dalam mensukseskan pembangunan Desa, dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sudah dirasakan berhasil meskipun masih ada kekurangan.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi segenap jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaga-lembaga Desa senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus sesuai rencana tetap saja ada kendala teknis maupun non teknis.

Berikut kami sampaikan data-data Kegiatan Pembangunan Desa Tegowanu Kulon Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Sumber Dana
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Dana Desa
2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Dana Desa
3	Pemeliharaan Jalan Desa	Dana Desa
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan)	Dana Desa
5	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Dana Desa
6	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	APBD PROV

Tabel 3.3 Data Pembangunan Tahun 2022

4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program Desa dari jajaran Pemerintah Desa Tegowanu Kulon melaksanakan ketentuan yang ada serta melaksnakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan ketentuan yang ada baik dari jajaran Aparatur Pemerintah Desa, BPD, LKMD, Kepala Dusun, Ketua RT, PKK, LINMAS dan Karang Taruna serta didukung oleh segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan dari Kabupaten, Propinsi maupun Pusat didata secara detail dan benar. APBDes menganggarkan kegiatan fisik dan non fisik yang skala kecil yang tertuang dalam RPJMDes. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

6. Permasalahan dan Penyelesaian

Bagi Pemerintah Desa Tegowanu Kulon terhadap semua masalah yang terjadi dan timbul merupakan suatu pembelajaran untuk menuju suatu kemajuan dan kedewasaan, pada prinsipnya tidak ada suatu masalah yang tak bisa dicarikan penyelesaian atau jalan keluarnya selain bermusyawarah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa, karena salah satu fungsi Pemerintah Desa adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat.

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah.

2. Intansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggara Pemerintah Desa merupakan kepanjangan tangan sekaligus pembinaan dari Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pelayanan Umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

3. Pelaksana Kegiatan

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, karena pemerintah Desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada peraturan perundangan kabupaten, sedangkan dalam Desa pelaksanaannya mengacu pada peraturan Desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu peraturan, permasalahan pasti timbul. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan peraturan Desa biasanya selama ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat, dalam pelaksanaannya program dan kegiatan Desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan Desa menuju kemandirian Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan Desa dan kegiatan lainnya perlu dana sebagai penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, namun semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa sumber pendanaannya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten dan Pusat serta sumber pendapatan Desa yang sah lainnya.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa segala pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDes maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari instansi terkait, karena dalam pelaksanaannya seringkali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan masyarakat, bahkan dana-dana yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan anggaran dan yang lainnya.

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah;

2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuankan

Pelaksanaan Anggaran Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran Desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Guna mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka Pemerintah Desa Tegowanu Kulon mengadakan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan Desa tersebut.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat Desa Tegowanu Kulon yang kemudian dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa selaku kepala Pemerintah di Desa Tegowanu Kulon adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa. Selama Pemerintahan Desa Tegowanu Kulon Tahun Anggaran 2022, sumber dan pendapatan Desa dalam anggaran setelah perubahan tercatat sebesar Rp. 1.964.893.000,- yang bersumber dari ADD, Dana Desa Bagi Hasil Pajak & Restribusi Daerah Kabupaten, PAD Desa. Sedangkan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa tegowanu kulon tahun anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 1.988.006.000,-

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan penanganan pertama yang bersifat sementara bersama warga masyarakat sesuai kemampuan yang ada.

2. Status Bencana

Penanganan bencana dengan melihat status bencana serta bahaya dan penanggulangannya, dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanggulangan bencana alam tentu memerlukan biaya, di Desa Tegowanu Kulon untuk anggaran bencana alam belum dianggarkan dalam APBDes, namun apabila terjadi bencana alam maka Pemerintrah Desa mencari solusi guna mendapatkan dana darurat, bantuan swadaya masyarakat ditampung dan didistribusikan melalui posko Desa.

4. Antisipasi Desa

Dalam mengantisipasi segala bentuk bencana alam, Pemerintah Desa Tegowanu Kulon serta Lembaga-lembaga Desa bersama masyarakat sering mengadakan sosialisasi pencegahan akan pentingnya antisipasi penanggulangan bencana dilingkungan RT masing-masing.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Pelaksana kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari unsur Apartur Pemerintah Desa, Lembaga-Lembaga Desa dan segenap lapisan warga masyarakat Desa Tegowanu Kulon seluruhnya.

6. Kelembagaan yang Dibentuk

Kepanitian penanggulangan bencana di Desa Tegowanu Kulon dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam sudah dibentuk yang diberi nama "Panitia Bhakti Sosial Desa Tegowanu Kulon" yang dipimpin oleh ketua LKMD Desa Tegowanu Kulon dan tiap-tiap masing perdukuan yang menjadi ketua pelaksana adalah Kepala Dusun masing-masing.

B. PENYELENGARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi

Dalam melaksanakan ketertiban umum di Desa Tegowanu Kulon telah diadakan kegiatan ronda pos malam disetiap lingkungan wilayah RT masing-masing, dan setiap malam di kantor Kepala Desa dijadwalkan piket bagi Perangkat Desa yang terintegrasi dengan Kantor Polisi Sektor Tegowanu.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Tegowanu Kulon dibantu oleh BABHINKAMTIBMAS atau LINMAS Kepolisian Sektor Tegowanu dan BABHINSA, Komandan Koramil Kec. Tegowanu yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil dilapangan cepat diatasi dengan cara kekeluargaan.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Tegowanu Kulon selalu berkoordinasi dengan BABHINSA dan BABHINKAMTIBMAS.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDes sampai saat ini belum dianggarkan, mengingat sumber dan besarnya anggaran yang masih belum mampu untuk mendanai kegiatan tersebut.

BAB VI
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Belanja Desa Tegowanu Kulon terdiri dari sumber Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumber dananya dari Pemerintah dari Pusat, APBD Propinsi Dan APBD Kabupaten. Untuk dipergunakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Pemerintah telah memberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dan Bagi hasil pajak dan retrebusi Daerah Kabupaten yaitu:

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Tabel 6.1 Pendapatan Desa Tahun 2022 (Setelah Perubahan)

Table with 4 columns: Item, Unit, and Amount. Rows include: PENDAPATAN, Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Pendapatan Lain-lain, and Jumlah Pendapatan.

*catatan: sebelum/setelah anggaran perubahan

Tabel 6.2 Belanja Desa Tahun 2022 (Setelah Perubahan)

Table with 4 columns: Item, Unit, and Amount. Rows include: BELANJA, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, Jumlah Belanja, and Surplus/(Defisit).

*catatan : sebelum/setelah anggaran perubahan

BAB VII

PENYENGKARAAN DIBIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

A. PEMBINAAN GENERASI MUDA DAN OLAH RAGA

Pembinaan generasi muda dan olahraga dilakukan dengan memberikan motivasi kepada pemuda – pemuda untuk mengukir berbagai prestasi dibidang olahraga. Hal itu dilakukan melalui pendampingan dan dukungan untuk pembelian peralatan Bola Volly dan Tenis Meja untuk pemuda Desa Tegowanu Kulon serta dukungan dalam penyenggaraan latihan.

B. PEMBINAAN KAMTIBMAS

Dalam pembinaan kamtibmas selain di koordinasikan dengan linmas, juga dengan Babinsa yang menjadi mitra di Desa Tegowanu Kulon, sejauh ini Alhamdulillah secara umum suasana Kamtibmas di Desa Tegowanu Kulon dalam keadaan kondusif, sehingga dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan dan Pembangunan berjalan secara baik, aman dan lancar. Permasalahan dan penyelesaian

Mengingat letak Desa Tegowanu Kulon berbatasan dengan Desa Tajemsari, Desa Tegowanu Wetan, Desa Medani, Desa Tlogorejo, serta Desa Sidorejo Kabupaten Demak sampai saat ini belum pernah ada permasalahan. Masing- masing sudah saling mengerti sesuai dengan kewenangannya. Dan dari pihak Pemerintah Desa Tegowanu Kulon sering mengadakan kerjasama untuk program-program Kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan kegiatan Desa sesuai dengan perencanaan Program Desa disini masih sering ditemui kendala pada permasalahan teknis. Namun tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Desa Tegowanu Kulon karena semua itu hal yang biasa dan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.

C. PENGEMBANGAN SENI BUDAYA LOKAL / MODERN

Pengembangan seni budaya khas Desa Tegowanu Kulon seperti Seni Hadrah, Kuda Lumping dll. Upaya pembinaan dilakukan dengan memberikan dukungan moril maupun material sehingga seni budaya akan lestari di Desa Tegowanu Kulon.

BAB VIII

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA – UPAYA PEMECAHANNYA

A. PANDANGAN UMUM

Menyadari bahwa setiap kegiatan / Program kita laksanakan tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala yang ada, begitu pula halnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tegowanu Kulon sudah barang tentu tidak luput dari berbagai persoalan yang merupakan Faktor-faktor yang menghambat program Pembangunan itu sendiri. Disamping permasalahan sebagai sebuah hambatan juga kita tidak menutup mata bahwa program-program yang telah terlaksana ditopang oleh adanya daya dukung yang merupakan pendukung pelaksanaan program pembangunan. Adanya daya dukung inilah yang membawa kita untuk mampu melaksanakan Pembangunan sebagaimana yang diharapkan.

B. FAKTO-FAKTOR YANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN

Berdasarkan gambaran di atas dapat dikemukakan beberapa hal yang mendukung terlaksananya program Pembangunan antara lain :

1. Adanya dukungan moril dari lembaga-lembaga yang ada di Desa dalam pelaksanaan program.
2. Adanya daya dukungan dari masyarakat berupa partisipasi swadaya gotong royong dalam pelaksanaan program/Kegiatan.
3. Suasana kamtibmas yang kondusif sehingga kegiatan Pembangunan dapat dilaksanakan.
4. Alokasi Dana Desa sebagai modal dari Dinas/instansi dalam meningkatkan program Pembangunan.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PEMBANGUNAN

Didasarkan ada beberapa hal yang dapat menghambat kegiatan pembangunan antara lain:

1. Kemampuan personalia yang masih kurang dalam menunjang efektifitas pelaksanaan pembangunan
2. Peran lembaga Desa yang belum menunjang kegiatan pembangunan
3. Kurangnya dana dalam kegiatan pembangunan, sehingga akselerasi pembangunan dilakukan secara bertahap
4. Pemahaman yang kurang dari masyarakat akan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan karena akan selalu beroperasi bahwa pembangunan itu adalah sebagai Pemerintah yang tentunya dananya sudah tersedia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka sebagai usaha yang dilakukan antara lain dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui berbagai momentum dan kesepakatan sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pada sisi yang lain tingkat swadaya masyarakat akan dapat ditingkatkan menjadi lebih banyak dibandingkan waktu sebelumnya , peran dan fungsi lembaga akan ditingkatkan untuk tahun yang akan datang dengan melibatkan secara langsung lembaga yang ada khususnya LKMD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Peningkatan kemampuan LKMD dilakukan dengan memberikan pembekalan yang cukup dan melakukan restrukturisasi pada lembaga LKMD.

D. PELUANG-PELUANG YANG DAPAT DIKEMBANGKAN

Untuk tahun yang akan datang ada beberapa peluang yang dapat dikembangkan antara lain : Semangat gotong royong masyarakat yang tumbuh kembali yang merupakan hasil dari sosialisasi yang dilakukan selama ini dan merupakan modal utama pelaksanaan program / kegiatan Pembangunan.

E. LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN

Upaya dan langkah yang akan dilakukan dalam pengembangan atau percepatan (akselevasi) Pembangunan antara lain :

1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan, dengan menggali instentif dan keswadayaan masyarakat dalam berbagai perencanaan kegiatan pembangunan.
2. Menata perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan membangun kesadaran bersama yang baik antar Dusun dalam menata berbagai kegiatan dimasing-masing Dusun.
3. Memperkuat sumber daya manusia, dengan melaksanakan kegiatan ketrampilan bagi masyarakat.

4. Meningkatkan kamtibmas.
5. Meningkatkan tupoksi perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IX

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan Pembangunan di Tahun Anggaran 2022 telah berjalan sebagaimana yang diharapkan;
2. Angka partisipasi masyarakat menunjukkan peningkatan kearah ynag lebih baik untuk di kembangkan di masa mendatang.

B. SARAN

Berdasarkan kondisi dan penjelasan pada bagian – bagian sebelumnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pembinaan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kecamatan tetap kami harapkan lebih intensif, sehingga apa yang diharapkan dari Pembangunan yang dilaksanakan dapat terwujud.
2. Petunjuk yang jelas terhadap penggunaan setiap anggaran yang masuk di Desa sangat kami harapkan, sehingga tidak mendatangkan persepsi yang berbeda – beda di tengah – tengah masyarakat.

Tegowanu Kulon, 31 Desember 2022
Kepala Desa Tegowanu Kulon

BROTO SUSILO



**DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAN

LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**PEMERINTAH DESA TEGOWANU KULON
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH DESA TEGOWANUKULON**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	177.980.000,-	143.930.000,-	25.950.000,-	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	26.000.000,-	44.600.000,-	18.600.000,-	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	91.980.000,-	99.330.000,-	7.350.000,-	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.846.913.000,-	1.844.076.000,-	(2.837.000)	
				-		
	4.2.1.	Dana Desa	908.272.000,-	908.272.000,-	0.00,-	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	41.162.000,-	43.309.000,-	2.147.000,-	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	406.479.000,-	401.495.000,-	(4.984.000)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	491.000.000,-	491.000.000,-	0.00,-	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0.00,-	0.00,-	0.00,-	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0.00,-	0.00,-	0.00,-	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0.00,-	0.00,-	0.00,-	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0.00,-	0.00,-	0.00,-	
	4.3.6.	Bunga Bank	0.00,-	0.00,-	0.00,-	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0.00,-	0.00,-	0.00,-	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.964.893.000,-	1.988.006.000,-	(23.113.000)	
1.	2.	BELANJA				
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>545.719.442,-</u>	<u>564.207.442,-</u>	<u>18.488.000,-</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk Kegiatan)	<u>464.036.442,-</u>	<u>485.577.442,-</u>	<u>21.541.000,-</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,-	48.000.000,-	0.00,-	
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	48.000.000,-	48.000.000,-	0.00,-	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	234.900.000,-	234.900.000,-	(300.000)	
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	234.900.000,-	234.900.000,-	(300.000)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.259.520,-	1.260.360,-	840,-	
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	1.259.520,-	1.260.360,-	840,-	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	64.796.922,-	73.317.082,-	8.520.160,-	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	64.796.922,-	73.317.082,-	8.520.160,-	

1.1.05		PenyediaanTunjangan BPD Belanja Pegawai	12.100.000,- 12.100.000,-	14.600.000,- 14.600.000,-	2.500.000,- 2.500.000,-	
1.1.06	5.1	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran)	500.000,-	500.000,-	0.00,-	
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,-	500.000,-	0.00,-	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.750.000,-	10.470.000,-	720.000,-	
1.1.07	5.1	Belanja Pegawai	9.750.000,-	10.470.000,-	720.000,-	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	91.980.000,-	99.330.000,-	7.350.000,-	
1.1.90	5.1	Belanja Pegawai	91.980.000,-	99.330.000,-	7.350.000,-	
1.1.91		Tunjangan Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	750.000,-	3.500.000,-	2.750.000,-	
1.1.91	5.1	Belanja Pegawai	750.000,-	3.500.000,-	2.750.000,-	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	62.583.000,-	59.530.000,-	(3.053.000)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	45.662.000,-	52.530.000,-	6.868.000,-	
1.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.862.000,-	20.809.000,-	(16.053.000)	
1.2.01	5.3	Belanja Modal	8.800.000,-	31.721.000,-	22.921.000,-	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.000.000,-	7.000.000,-	0.00,-	
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,-	7.000.000,-	0.00,-	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.921.000,-	0.00,-	(9.921.000)	
1.2.03	5.3	Belanja Modal	9.921.000,-	0.00,-	(9.921.000)	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.800.000,-	4.800.000,-	0.00,-	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,-	2.400.000,-	0.00,-	
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,-	2.400.000,-	0.00,-	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (dipilih)	2.400.000,-	2.400.000,-	0.00,-	
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,-	2.400.000,-	0.00,-	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, dan Pelaporan	4.800.000,-	4.800.000,-	0.00,-	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,-	1.000.000,-	0.00,-	
1.4.03	5.2	Belanja Brang dan Jasa	1.000.000,-	1.000.000,-	0.00,-	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesPerubahan,LPI)	1.500.000,-	1.500.000,-	0.00,-	
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,-	1.500.000,-	0.00,-	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	500.000,-	500.000,-	0.00,-	
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,-	500.000,-	0.00,-	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.800.000,-	1.800.000,-	0.00,-	
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,-	1.800.000,-	0.00,-	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	9.500.000,-	9.500.000,-	0.00,-	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.500.000,-	9.500.000,-	0.00,-	
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,-	9.500.000,-	0.00,-	

2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.033.875.000,-</u>	<u>1.033.875.000,-</u>	<u>0.00,-</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>14.400.000,-</u>	<u>14.400.000,-</u>	<u>0.00,-</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	14.400.000,-	14.400.000,-	0.00,-	
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,-	14.400.000,-	0.00,-	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>140.200.000,-</u>	<u>89.200.000,-</u>	<u>(51.000.000)</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KPM)	20.000.000,-	20.000.000,-	0.00,-	
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,-	20.000.000,-	0.00,-	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	<u>47.200.000,-</u>	<u>47.200.000,-</u>	<u>0.00,-</u>	
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,-	47.200.000,-	0.00,-	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	<u>73.000.000,-</u>	<u>22.000.000,-</u>	<u>(51.000.000)</u>	
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,-	22.000.000,-	(51.000.000)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>747.275.000,-</u>	<u>798.275.000,-</u>	<u>51.000.000,-</u>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Goronggorong/Selokan/Parit/Drainase)	<u>28.403.000,-</u>	<u>28.403.000,-</u>	<u>0.00,-</u>	
2.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.403.000,-	28.403.000,-	0.00,-	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	<u>285.000.000,-</u>	<u>285.000.000,-</u>	<u>0.00,-</u>	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	285.000.000,-	285.000.000,-	0.00,-	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Jembatan milik Desa (D	<u>8.000.000,-</u>	<u>8.000.000,-</u>	<u>0.00,-</u>	
2.3.13	5.3	Belanja Modal	8.000.000,-	8.000.000,-	0.00,-	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan)	<u>425.872.000,-</u>	<u>425.872.000,-</u>	<u>51.000.000,-</u>	
2.3.14	5.3	Belanja Modal	425.872.000,-	425.872.000,-	51.000.000,-	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>132.000.000,-</u>	<u>132.000.000,-</u>	<u>0.00,-</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	132.000.000,-	132.000.000,-	0.00,-	
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,-	132.000.000,-	0.00,-	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>21.600.000,-</u>	<u>22.100.000,-</u>	<u>500.000,-</u>	
3.1		Sub Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>2.500.000,-</u>	<u>2.500.000,-</u>	<u>0.00,-</u>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintahan Desa	2.500.000,-	2.500.000,-	0.00,-	
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,-	2.500.000,-	0.000,-	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>9.000.000,-</u>	<u>8.000.000,-</u>	<u>(1.000.000)</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Ferstival Kesenian, adat/Kebudayaan, dan keagamaan, Hut Kemerdekaan RI)	9.000.000,-	8.000.000,-	(1.000.000)	
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,-	8.000.000,-	(1.000.000)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>10.100.000,-</u>	<u>11.600.000,-</u>	<u>(1.500.000)</u>	
3.4.02		PembinaanLKMD/LPM/LPMD	1.500.000,-	1.500.000,-	0.00,-	

3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,-	1.500.000,-	0.00,-	Teg ow anu Kul on, 31 Des em ber 202 2
3.4.03		Pembinaan PKK	3.600.000,-	5.100.000,-	1.500.000,-	
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,-	5.100.000,-	1.500.000,-	
3.4.90		Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	5.000.000,-	5.000.000,-	0.00,-	
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,-	5.000.000,-	0.00,-	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>5.500.000,-</u>	<u>9.625.000,-</u>	<u>4.125.000,-</u>	Kep ala Des a Teg ow anu Kul on
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>1.500.000,-</u>	<u>1.500.000,-</u>	<u>0.00,-</u>	
4.2.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1.500.000,-	1.500.000,-	0.00,-	
4.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,-	1.500.000,-	0.00,-	
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>4.000.000,-</u>	<u>8.125.000,-</u>	<u>4.125.000,-</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,-	8.125.000,-	4.125.000,-	
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,-	8.125.000,-	4.125.000,-	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>363.600.000,-</u>	<u>363.600.000,-</u>	<u>0.00,-</u>	
5.3.		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>363.600.000,-</u>	<u>363.600.000,-</u>	<u>0.00,-</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	363.600.000,-	363.600.000,-	0.00,-	
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	363.600.000,-	363.600.000,-	0.00,-	
JUMLAH BELANJA			1.970.294.442,-	1.993.407.442,-	23.113.000,-	
SURPLUS / (DEFISIT)			(5.401.442)	(5.401.442)	0.00,-	
3.		<u>PEMBIAYAAN</u>				
6.1.		<u>Penerimaan Pembiayaan</u>	5.401.442,-	5.401.442,-	0.00,-	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	5.401.442,-	5.401.442,-	0.00,-	
PEMBIAYAAN NETTO			5.401.442,-	5.401.442,-	0.00,-	
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00,-	0,00,-	0,00,-	

BROTO SUSILO

Tabel 6.4 Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

**LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEGOWANU KULON**

TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

URAIAN	REF.	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		134.780.000,-	134.780.000,-	0.00,-
Hasil Aset Desa				
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa				
Pendapatan Transfer				
		1.803.967.000,-	1.803.967.000,-	0.00,-
Dana Desa		1.141.344.000,-	1.141.344.000,-	0.00,-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		34.248.000,-	34.248.000,-	0.00,-
Alokasi Dana Desa		387.375.000,-	387.375.000,-	0.00,-
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		241.000.000,-	241.000.000,-	0.00,-
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		0.00,-	0.00,-	0.00,-
Pendapatan Lain-lain		0.00,-	664.472,-	664.472,-
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa		0.00,-	0.00,-	0.00,-
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga		0.00,-	0.00,-	0.00,-
Bunga Bank		0.00,-	0.00,-	0.00,-
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		0.00,-	0.00,-	0.00,-
JUMLAH PENDAPATAN		1.938.747.000,-	1.939.411.472,-	664.472,-
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		568.825.264,-	569.088.294,-	263.030,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		490.582.350,-	490.582.350,-	0.00,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		14.000.000,-	14.000.000,-	0.00,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		1.500.000,-	1.500.000,-	0.00,-
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa		858.865.000,-	858.865.000,-	0.00,-
JUMLAH BELANJA		1.933.772.614,-	1.934.035.644,-	263.030,-
SURPLUS / (DEFISIT)		4.974.386,-	5.375.828,-	(401.442)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		5.025.614,-	5.025.614,-	0.00,-
Pengeluaran Pembiayaan		10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-

PEMBIAYAAN NETTO	(4.974.386,-)	(25.614,-)	(5.000.000,-)
SILPA TAHUN BERJALAN	0.00,-	5.401.442,-	(5.401.442,-)

Tegowanu Kulon, 31 Desember 2022
Kepala Desa Tegowanu Kulon

BROTO SUSILO

**PETA UMUM
DESA TEGOWANU KULON
KECAMATAN TEGOWANU
KABUPATEN GROBOGAN**

Desa Tajemsari

**Desa Sidorejo
Kabupaten Demak**

Desa Tegowanu Wetan

Desa Tlogorejo

Desa Medani

LEGENDA

- Batas Desa
- Sungai Jragung
- Rel Kereta Api
- Batas Dusun
- Jalan Desa
- Jalan
- Sungai Irigasi Teknis
- Jalan Provinsi
- Dusun Mbah Jembatan
- Dusun Mbah Tuan


Luas (Baku Wilayah): 182,52 Km² atau 182,52 Ha
 Batas Wilayah : - Sebelah Utara : Desa Tajemsari
 - Sebelah Selatan : Desa Tlogorejo, Desa Medani
 - Sebelah Timur : Desa Tegowanu Wetan
 - Sebelah Barat : Desa Sidorejo Kabupaten Demak

Sumber:

- Citra Satelit 2022
- Sistem Koordinat WGS 1984
- Datum Referensi WGS 1984
- Peta Rupa Bumi Indonesia Desa Tegowanu Kulon
- Pemetaan Desa Tegowanu Kulon

**KULIAH KERJA NYATA TIM II
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2021/2022**

5 JULI 2022 - 18 AGUSTUS 2022



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**LKPD
2022**



**PEMERINTAHAN DESA TEGOWANU KULON
KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022**